



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363

Telp. 022-84288888 Fax. 022-84288889

Website : www.unpad.ac.id

Nomor : 1623/UN6.2.3/TU/2020

21 Maret 2020

Perihal : Penutupan Akses Pintu Masuk dan Pintu Keluar Universitas Padjadjaran

Yth.

1. Para Direktur
 2. Para Kepala Satuan
 3. Para Kepala Kantor
 4. Para Kepala Pusat
 5. Kepala Laboratorium Sentral
 6. PT. Heksa Garda Utama
 7. PT. Jatinangor indah
- di Lingkungan Universitas Padjadjaran

Menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Keuangan No.216/UN6.WR2/TU/2020 perihal Tindak Lanjut Kebijakan Pencegahan Eskalasi Covid-19, maka terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan akan dilakukan pembatasan masuk kedalam kampus untuk semua sivitas akademik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Adapun pembatasan tersebut dilakukan dengan membuka hanya satu pintu akses untuk masuk dan keluar yaitu: pintu Gerbang Utara Lama untuk Kampus Unpad Jatinangor; pintu Gerbang Utama untuk Kampus Dipatiukur Bandung; dan untuk kampus Unpad lainnya disesuaikan dengan kondisi akses masing-masing.

Pihak keamanan kampus hanya akan memberikan akses masuk kedalam kampus secara terbatas untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memperoleh Izin dari pimpinan unit kerja dan fakultas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak kami ucapkan terima kasih.

Jatinangor, 21 Maret 2020
Direktur Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset,



Edward Henry

NIP.196910232002121001

Tembusan :

1. Rektor Unpad (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor Unpad;
3. Para Dekan Fakultas Unpad.